



PUTUSAN

Nomor :1509/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pidana Para terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD TRISNO Bin PADI;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 11 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Amir Mahmud 73 A RT 10 RW 02 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Las);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 16 November 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Sugiharto, SH.,MH. Dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Pengacara “ **SUGIHARTO, S.H., M.H. Dan Rekan** “ yang beralamat di Jalan Kelapa 60 D Wage, Taman, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2020 Nomor 346/HK/XI/2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor:1509/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor :2101/Pid.Sus/2020/PN Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tertanggal 7 September 2020 Nomor Register perkara PDM-467/Tjg.Prk/09/2020 , yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa ia **Terdakwa MOHAMMAD TRISNO Bin PADI** pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu bulan Juni pada tahun 2020 atau suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Bengkel Poles Mobil di Jl. Amir Mahmud 73 A RT 10 RW 02 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar, Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bermula ketika Saksi HENDRO DARYANTO dan Saksi WAHYUDI EKO selaku anggota pada Kepolisian Sektor Asemrowo memperoleh informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa di Bengkel Poles Mobil di Jl. Amir Mahmud 73 A RT 10 RW 02 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar, Surabaya dan untuk menanggapi informasi tersebut Saksi HENDRO DARYANTO dan Saksi WAHYUDI EKO melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi HENDRO DARYANTO dan Saksi WAHYUDI EKO langsung berangkat menuju Jl. Amir Mahmud 73 A RT 10 RW 02 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar, Surabaya dan sesampainya sebuah bengkel poles di Jl. Amir Mahmud 73 A RT 10 RW 02 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar, Surabaya Saksi HENDRO DARYANTO dan Saksi WAHYUDI EKO memasuki bengkel tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengerjakan rak akuarium di bengkel tersebut. Selanjutnya Saksi HENDRO DARYANTO dan Saksi WAHYUDI EKO langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru, yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri pada tas pinggang warna coklat milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu dan kemudian Sdr. IWAN (DPO) meminta Terdakwa untuk meletakkan tas milik Terdakwa yang dibungkus di dalam tas kresek dan meminta Terdakwa untuk meletakkan tas tersebut di Jalan Rungkut Industri Raya Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh tas tersebut di Jalan Rungkut Industri Raya dan sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali untuk memeriksa tas tersebut dan Terdakwa melihat di dalam tas Terdakwa telah terdapat 1 (satu) paket sabu. Kemudian Terdakwa membayar uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu kepada Sdr. IWAN (DPO) melalui transfer ke rekening BCA An. PURWANTI sebagai uang pembelian sabu dari Sdr. IWAN (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7646/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan atas narkoba jenis sabu yang kemudian ditimbang dan diperoleh berat bersih sabu dalam plastik klip adalah sebesar 0,905 (nol koma sembilan nol lima) gram dan disimpulkan bahwa seluruh contoh yang diuji positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan negatif Narkoba, Psikotropika, dan obat berbahaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Tanjung Perak, tertanggal 21 Oktober 2020 Nomor Register perkara : PDM-

467/Tjg.Prk/Euh.2/09/2020 terdakwa tersebut dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD TRISNO bin PADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD TRISNO bin PADI** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram,
 - 1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru
 - tas pinggang warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 November 2020, Nomor Register perkara :2101/Pid.Sus/2020.PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Trisno Bin Padi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman";

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mohammad Trisno Bin Padi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru;
 - tas pinggang warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 17 November 2020, Sugiharto, S.H.M.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 November 2020 Nomor :2101/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Adelina Sena Biliubo, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Desember 2020 dan telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 2020 Nomor W-14-U/10312/HK.01/12/2020; untuk pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Adelina Sena Biliubo, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri pada tanggal 03 Desember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum. dan pada tanggal 02 Desember 2020 kepada Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat hokum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Judex Factie Putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa Keberatan dan/atau menolak jika Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari IWAN (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri, hal ini dikarenakan Terdakwa sedang mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai / mengkonsumsi Narkotika

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk berkenan memeriksa secara seksama, bijaksana dan menyeluruh berkaitan dengan Judex Factie Putusan tersebut meliputi :
 - Berita Acara Pemeriksaan Petugas Kepolisian Polsek Asemrowo Surabaya ;
 - Surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Serta pertimbangan Judex Factie Putusan tersebut diatas dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa.

Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu :

- Pasal 11 2 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Penasehat Hukum Terdakwa simpulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo kabur/(Obscuur liebel) oleh karena harus batal demi hukum, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari IWAN (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri, hal ini dikarenakan Terdakwa sedang mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina, dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan/atau menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari IWAN (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri, hal ini dikarenakan Terdakwa I mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mengabaikan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni pada butir ke 3 yang berbunyi :
 - Dalam menangani perkara Narkotika dimana Tersangka/Terdakwa adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap Penuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan berupa Penempatan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan pertimbangan Sosiologis dan Filosofis.
3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas dan tidak membenarkan tindakan dari petugas Kepolisian Polsek Asemrowo, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa " ;
- 4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyesalkan tindakan dari Petugas Kepolisian Polsek Aserowo Surabaya, Jaksa Penuntut Umum dan juga Judex Factie tersebut diatas yang tidak pernah mempercayai setiap keterangan yang Terdakwa sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP :
- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri ;
- 5. Bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa I mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya menyatakan :
 - Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai Pasal "KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut karena secara Logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.
- 6. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan bersalah terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk pada Yuris Prudensi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 675.K/PID/1987, tanggal 21 Maret

1987 yang pada pokoknya mengatakan :

- Jika terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan sifatnya tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana penjara atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan sifatnya.

7. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

8. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

(1). Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau;
- b. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;

9. Bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Korban Penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;
- Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

10. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

a) Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

b) Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari IWAN (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

11. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk dan mempertimbangkan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1368 K/Pid.Sus/2011 untuk dijadikan petunjuk dalam menentukan Kepemilikan, Penguasaan atau Penyalahgunaan, didalam pertimbangannya MAHKAMAH AGUNG RI menyatakan :

- 1) Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa ;
 - 2) Maksud Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan;
 - 3) Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.
12. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAN KEHAKIMAN :
- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari tertuduh.
13. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur jika Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tidak selayaknya dijatuhi pidana penjara melainkan harus direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial ;
14. Bahwa tujuan dari Terdakwa memberi kuasa kepada Penasehat Hukum untuk menyatakan permohonn banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur semata-mata untuk mencari keadilan atas Judex Factie Putusan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap Terdakwa, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur agar sudi kiranya untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan :

MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa MOCHAMMAD TRISNO Bin PADI ;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD TRISNO Bin PADI ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana ;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MOHAMMAD TRISNO Bin PADI ;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
 4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
 7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana ;
 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Atau

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 2101/Pid.Sus/2020/PN Sby dan telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru, dan perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2020 Nomor 2101/Pid.Sus/2020/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 November 2020 Nomor 2101/Pid.Sus/2020/PN Sby, ; yang dimintakan banding
3. tersebut;
4. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1509/PID.SUS/2020/PT SBY



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **30 Desember 2020** kami **Sutrisni , S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis **H.Edy Tjahjono,S.H.,M.Hum** dan **H. Budi Susilo, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Darmadji, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

1. H.Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum

Sutrisni , S.H.

2 . H. Budi Susilo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Darmadji. S.H.